

SKRIPSI

**PENGGABUNGAN WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELANGGAR
HUKUM DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA**

Disusun dan diajukan oleh

**ANDI YUNISA FEBRIYANTI
B011181333**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM / HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**PENGGABUNGAN WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELANGGAR
HUKUM DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA**

OLEH:

**ANDI YUNISA FEBRIYANTI
B011181333**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PERDATA
DEPARTEMEN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGGABUNGAN WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DALAM
PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA**

Disusun dan diajukan oleh :

ANDI YUNISA FEBRIYANTI


B011181333


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Kamis, 06 April 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Ketua

Sekretaris


Dr. Nurfaidah/Said, S.H., M.Hum., M.Si
NIP. 19600621 198601 2 001


Dr. Marwah, S.H., M.H
NIP. 19830423 200801 2 006

**Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum**


Dr. Muhammad Awasaputra, S.H., M.Kn
NIP. 19640818 201012 1 005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ANDI YUNISA FEBRIYANTI
N I M	: B011181333
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: Penggabungan Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum dalam Perjanjian Jaminan Fidusia

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2023



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Yunisa Febriyanti

Nim : B011181333

Departemen : Hukum Perdata

Jenjang : S1

Menyatakan bahwa dengan ini karya tulis saya yang berjudul:

Penggabungan Wanprestasi Dan Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia

Adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain maka, saya bersedia menerima sanksi dari perbuatan tersebut

Makassar, 27 Maret 2023

Yang menyatakan,



Andi Yunisa Febriyanti

ABSTRAK

Andi Yunisa Febriyanti (B011181333) dengan Judul “Penggabungan Wanprestasi Dan Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia”. dibimbing oleh Nurfaidah Said sebagai Pembimbing Utama dan Marwah sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap kreditor dalam perjanjian jaminan fidusia yang objeknya dialihkan dari debitur kepada pihak lain dan upaya hukum kreditor atas pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian empiris, berlokasi di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Menggunakan metode analisis isi, yaitu menganalisis atas data primer yang diperoleh dari pendapat narasumber dan data sekunder yang diperoleh dari putusan Pidana Nomor 397/ Pid.B/ 2020/PN.Kdi. Selanjutnya, dari hasil wawancara tersebut data dibahas secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif agar permasalahan terkait penelitian ini dapat diuraikan secara konkrit dan sesuai dengan praktik.

Populasi dan sampel terdiri dari : kreditor dan debitur perusahaan pembiayaan, yaitu BFI *Finance* cabang Gowa, Hakim di wilayah provinsi Sulawesi Selatan, yaitu 2 orang Hakim Makassar dan 1 orang Hakim Gowa, Jaksa Penuntut Umum, yaitu 3 orang Jaksa Penuntut Umum, serta Advokat yang memiliki relevansi dengan topik penelitian yang terdiri dari 3 orang Advokat. Sumber data penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara narasumber yang terdiri dari kreditor, debitur, serta 3 Hakim, 3 Jaksa, 3 Advokat. Adapun data sekunder diperoleh melalui putusan Pidana Nomor 397/ Pid. B/ 2020/PN.Kdi dan berbagai literatur, antara lain : buku, jurnal, situs internet dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil Penelitian, yaitu : (1) Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Yang Objeknya Dialihkan Oleh Debitur Kepada Pihak Lain, perlindungan hukum berdasarkan UUJF, yaitu melakukan upaya pengembalian barang. Akan tetapi, jika benda jaminan hilang maka kreditor dapat meminta sita eksekusi jaminan berupa pelunasan utang yang telah ada maupun yang timbul di kemudian hari. Sedangkan, perlindungan hukum pasca putusan MK No. 18/ PUU-XVII/2019 dengan membuat produk hukum baru yaitu surat kesepakatan wanprestasi. (2) Upaya Hukum Kreditor Atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur, Kreditor dapat memilih berbagai upaya hukum, antara lain : mengajukan gugatan sederhana, mengajukan permohonan pailit, memohonkan penetapan *aanmaning*, menuntut delik pidana, mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum, mengajukan gugatan

wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum secara terpisah serta menggabungkan gugatan wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum.

Kata kunci : Wanprestasi, Perbuatan Melanggar Hukum, Jaminan Fidusia

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya serta shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penggabungan Wanprestasi Dan Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia” yang merupakan tugas akhir dalam rangka penyelesaian jenjang pendidikan Strata satu (S1) untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada tulisan ini, Penulis juga tidak luput untuk mengucapkan rasa syukur kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini, baik atas sumbangsuhnya dalam ilmu, doa, kritik dan saran, motivasi, serta semangat kepada Penulis. Penulis menyampaikan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Ayahanda Drs. Andi Mahyuddin A, M.M dan Ibunda Dr. Andi Isna Renishwari Cinrapole, S.H.,M.H yang telah membesarkan dan mendidik Penulis dengan penuh cinta, doa dan kasih sayang, serta kepada saudara dan saudari Penulis Andi Muhammad Yunansyah Januardhana, S.H dan Andi Yustika Utami, S.H. yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi agar skripsi ini dapat terselesaikan

2. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin periode 2018/2022 dan para Wakil Rektor beserta jajarannya.
3. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M. Kes., Ph. D., Sp.BM (K), selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm. Sc., Ph.D., Apt, selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H.,M.Hum, selaku Wakil Rektorat Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi, dan Prof. Dr. Eng. Ir. Andi Maulana, S.T., M. Phil selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis
4. Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2018/2022, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Universitas Hasanuddin, Dr. Muhammad Hasrul, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III.
5. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang

Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi.

6. Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Ilmu dan Komisi Penilai Judul. Terima kasih atas ilmu, kebaikan dan kemudahan yang diberikan selama ini.
7. Dr. Muhammad Ilham Saputra S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum. Terima kasih atas ilmu, kebaikan dan kemudahan yang diberikan selama ini.
8. Dr. Winner Sitorus S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Marwah, S.H., M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas ilmu, kebaikan dan kemudahan yang diberikan selama ini.
9. Dr. Aulia Rifai S.H., M.H. dan Amaliyah S.H., M.H selaku Ketua dan Sekretaris Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas ilmu, kebaikan dan kemudahan yang diberikan selama ini.
10. Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.Hum., M.Si. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Marwah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping. Terima kasih atas perkenaanannya dalam memberikan ilmu, arahan, bimbingan serta kemudahan yang sangat bermanfaat bagi Penulis, semoga kebaikannya senantiasa menjadi amal jariyah.

11. Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H dan Ahmad Fachri Faqi, S.H., LL.M selaku Dosen Penilai. Terima kasih atas perkenaannya dalam memberikan ilmu dan masukan yang sangat bermanfaat bagi Penulis, semoga kebaikannya senantiasa menjadi amal jariyah.
12. Prof. Dr. Maasba Magassing, S.H., M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik Penulis.
13. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, arahan, bimbingan serta kemudahan yang sangat bermanfaat bagi Penulis, semoga kebaikannya senantiasa menjadi amal jariyah.
14. Terima kasih kepada seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa membantu dan memberikan arahan terkait urusan administrasi selama Penulis menyelesaikan masa studi.
15. Pengelola Perpustakaan, baik Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas kesediannya membantu Penulis dalam mencari referensi yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.
16. Terima kasih kepada Dr. Hasanuddin, S.H., M.H selaku Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas IA yang telah bersedia berbagi ilmu dengan penulis dan menjadi narasumber penelitian.
17. Terima kasih kepada Minanoer Rachman, S.H., M.H, Muhammad Damis, S.H., M.H, selaku Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Makassar

yang telah bersedia berbagi ilmu dengan penulis dan menjadi narasumber penelitian.

18. Terima kasih kepada Tadjuddin Rachman, S.H., M.H selaku Advokat yang telah bersedia menjadi tempat Penulis dalam menimba ilmu, serta senantiasa memberikan arahan dan berkenan menjadi narasumber penelitian.
19. Terima kasih kepada Kakanda Ampuh Yuda Sudawan, S.H., M.H dan Rizal Rustam S.H., M.H yang telah bersedia berbagi ilmu dengan penulis dan menjadi narasumber penelitian.
20. Terima kasih kepada Muzain Sirajuddin, selaku bagian *Area litigation specialist* PT BFI Finance, yang telah bersedia berbagi ilmu dengan penulis dan menjadi narasumber penelitian.
21. Terima kasih kepada Ichwan Firmansyah, S.H, Ade Miladi Firmansyah, S.H dan Kakanda Fathir Bakkarang, S.H. Selaku Jaksa Penuntut Umum yang telah bersedia berbagi ilmu dengan penulis dan menjadi narasumber penelitian.
22. Terima kasih kepada debitor yang telah bersedia berbagi ilmu dengan penulis dan menjadi narasumber penelitian.
23. Keluarga Besar Amandemen 2018 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menjadi teman berbagi pengalaman selama masa studi Penulis.
24. Kepada Keluarga Besar Asosiasi Mahasiswa Hukum Perdata Fakultas Hukum (AMPUH) Universitas Hasanuddin.

25. Kepada Keluarga Besar *Asian Law Students Association (ALSA)* LC Universitas Hasanuddin.
26. Kepada The Golfer's, Andi Nurul Ghina Gunawan, Farah Nurul Fadhilah Firman, Yulia Fachrunnisa Fahyuddin, dan Nur Indah Apriyanti Haruna. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi suka dan duka, pemberi semangat, perhatian serta keceriaan bagi Penulis agar Penulis tetap optimis dalam menggapai cita-cita. Terima kasih juga untuk selalu mengingatkan Penulis bersyukur dikala susah, tertawa dikala sedih, berbagi dikala sempit dan hal-hal baik yang tidak sempat Penulis sebutkan satu per satu.
27. Kepada Susebi, Sitti Alifa Ramadhanti Galung, Atiqah Zakaria, Cindy Valencya Tumbel, Merchi Limban, Pingkan Bamba Lamba, Nur Hikma, Andi Numratil Hidayah, Fildzah Imaraya dan Zaskiah Salsabila Pawe. Terima kasih untuk pengalaman berharga selama masa perkuliahan dan untuk selalu menjadi pengingat bagi Penulis agar mensyukuri masa-masa terindah perkuliahan karena memiliki kalian.
28. Kepada kawan-kawan penulis dimasa perkuliahan, Ocal, Dhifana, Reza Matulatan, Aura, Ajeng, Nelviana, Opu, Juwita, Odha, Hubulo, Jihan, Fhany, Miswa, Idar, Devina, Ogi, Fipor, Gilda, serta kawan-kawan yang belum sempat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih telah bersedia menjadi bagian terbaik dihidup Penulis, canda tawa dan tangis turut menjadi warna pertemanan kita sejak maba. Semoga kalian semua sukses dengan pilihan kalian masing-masing.

29. Kepada Kemenkumham Gang, Atiqah Zakaria, Sistierza Mattipanna, Natalie Tanwil dan Aliza Jefri. Terima kasih telah bersedia berbagi cerita-cerita indah selama magang, yang telah mengajarkan kepada Penulis bahwa segala perbedaan justru menjadikan pertemanan semakin erat. Semoga pertemanan kita kekal selamanya.
30. Kepada teman-teman KKN Gelombang 106 Mariso, terkhusus kepada kelompok 4, Nurtasya Kharima, Gusryani Marfuah, Nur Rezki M.J, Nurun Muhayminun dan Muhammad Jihad Rahman. Terima kasih telah menjadi cerita bahagia selama menjalani masa KKN. Semoga pertemanan kita tetap terjalin meskipun jarak dan cita-cita yang mungkin memisahkan.
31. Kepada kakak-kakak dan teman-teman magang di Tadjuddin Rachman, S.H.,M.H law firm, kak Ika, kak Adys, kak Wawan, kak indah, kak Kahfi, kak Rindi, Kak Rezky, Reza, Vanka, Afie, Ian, Alfa, Didi, Akmal, Zahra, Nisa, Ina, Akbal, serta kawan-kawan yang belum sempat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih telah menjadi teman terbaik Penulis dalam menuntut ilmu, mengajarkan Penulis tentang banyak hal dengan berbagai keilmuan yang berbeda tetapi bersatu dalam tekad kesuksesan yang sama.
32. Kepada kawan-kawan SMP Penulis, Yusuf, Febyola dan Keyla. Terima kasih untuk senantiasa hadir disetiap fase kehidupan Penulis, mulai sejak remaja dan semoga untuk selamanya. Semoga tetap berkenan menjadi teman dikala susah dan senang Penulis.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penilaian	9
E. Keaslian Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Perjanjian	17
1. Pengertian Perjanjian dan Syarat Sahnya Perjanjian	17
2. Pengertian Wanprestasi dan Akibat Wanprestasi	23
3. Pembelaan Pihak Yang Dituduh Wanprestasi	25
4. Tuntutan Ganti Rugi Berdasarkan Wanprestasi.....	25
B. Perbuatan Melanggar Hukum.....	26
1. Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum.....	26
2. Akibat Dan Tuntutan Ganti Rugi Perbuatan Melanggar Hukum	29
C. Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum	35
D. Jaminan Fidusia	37
1. Latar Belakang Lahirnya Fidusia.....	37
2. Pengertian Lapangan dan Sifat Hukum Jaminan.....	39
3. Ciri-Ciri Jaminan Kebendaan	46
4. Asas-asas Jaminan Fidusia	47
5. Objek Jaminan Fidusia	49
6. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia	51
BAB III METODE PENELITIAN.....	57
A. Lokasi Penelitian	57
B. Populasi dan Sampel	57
C. Jenis dan Sumber Data	57
D. Teknik Pengumpulan Data	58
E. Analisis Data.....	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	60
A. Perlindungan Hukum bagi Kreditor dalam Perjanjian Jaminan Fidusia yang Objeknya dialihkan oleh Debitor Kepada Pihak Lain	60
1. Perlindungan Hukum bagi Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia	60
2. Perlindungan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 18/PUU-XVII/2019	72
B. Upaya Hukum Kreditor atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitor.....	84
BAB V PENUTUP.....	121
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	123

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya, manusia mempunyai kebutuhan yang beragam. Kebutuhan manusia tidak hanya terbatas pada kebutuhan primer. Akan tetapi, terdapat juga kebutuhan sekunder dan tersier. Hal ini kemudian yang menjadi alasan mengapa manusia melakukan berbagai cara untuk dapat memenuhi kebutuhannya, termasuk mengajukan kredit. Kebutuhan atas dana bagi seseorang merupakan sesuatu yang lazim dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari, di lain pihak terdapat lembaga, orang, maupun badan hukum yang memiliki dana lebih yang perlu diinvestasikan, baik secara ekonomis maupun sosial. Selain itu, berdasarkan aspek ekonomi, yaitu ada *demand* dan *supply*. Pihak *supply* memberikan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Uraian di atas merupakan alasan lahirnya institusi pinjam meminjam ini.¹

Istilah kredit berasal dari berbagai bahasa, salah satunya berasal dari bahasa Romawi, yaitu *credere* yang berarti percaya.² Kepercayaan kreditor dalam memberikan piutang terhadap debitor dengan harapan bahwa debitor akan melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Oleh karena itu, perjanjian kredit harus didasarkan pada iktikad baik agar tidak merugikan kedua belah pihak.

¹ Munir Fuady, 2006, “ *Hukum Tentang Pembiayaan*”, Citra Aditya Bakti., Bandung, hlm. 1

² Lukmanul Hakim, Eka Travilta Oktaria, “Prinsip Kehati-Hatian Pada Lembaga Perbankan Dalam Pemberian Kredit”, *Jurnal Keadilan Progresif*, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Vol. 9, Nomor 2 September 2018. Hlm 169

Pada saat akan mengajukan pinjaman, terdapat lembaga keuangan yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan modal. Lembaga keuangan mempunyai peran vital terhadap kehidupan manusia, khususnya pada bidang ekonomi. Lembaga keuangan terbagi atas dua bentuk yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan *non-bank*. Lembaga keuangan bank terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat. Sedangkan lembaga keuangan *non-bank* terdiri dari lembaga pembiayaan, pegadaian, dan pasar modal.³

Dalam tulisan ini, pokok pembahasan mengarah pada lembaga keuangan *non-bank*, yaitu pada perusahaan pembiayaan. Merujuk Pasal 1 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/ POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (yang selanjutnya akan disebut POJK/35/2018) yang memuat pengertian lembaga jaminan bahwa “Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa.” Lebih lanjut Pasal 2 ayat (1) POJK/35/2018 mengatur mengenai ruang lingkup kegiatan usaha perusahaan pembiayaan yang meliputi “pembiayaan investasi, perusahaan modal kerja, pembiayaan multiguna dan/atau kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.”

POJK.05/2018 mengatur bahwa tujuan kegiatan usaha pembiayaan adalah agar debitur memperoleh fasilitas, yaitu fasilitas modal usaha dan

³ Handri Raharjo, 2012, “*Cara Pintar Memilih Dan Mengajukan Kredit*”, MedPress Digital., Yogyakarta, hlm. 15-17.

fasilitas dana. Pasal 1 ayat (13) mengatur pengertian tentang fasilitas modal bahwa “Fasilitas modal usaha adalah pembiayaan barang dan/atau jasa yang disalurkan secara langsung kepada debitur untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif, yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur.” Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (14) Fasilitas Dana adalah “Pembiayaan barang dan/atau jasa yang disalurkan secara langsung kepada debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan”.

Aturan mengenai kegiatan usaha perusahaan pembiayaan juga terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan (yang selanjutnya disebut PMK 84/PMK.012/2006. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PMK 84/ PMK. 012/2006 bahwa “Kegiatan Pembiayaan Konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran”.⁴ Pasal 6 ayat (2) PMK 84/ PMK. 012/2006 mengatur berbagai jenis kebutuhan konsumen yang terdiri dari “Pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan alat-alat rumah tangga, pembiayaan alat-alat elektronik dan pembiayaan perumahan.”

Ketentuan mengenai jenis kegiatan usaha perusahaan pembiayaan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) POJK 35/2018 bahwa “Perusahaan pembiayaan yang akan melakukan kegiatan usaha

⁴ Junaidi,2022, *Hukum Lembaga Pembiayaan*”, Adanu Abimata., Jawa Barat, hlm 7.

pembiayaan lain dan cara pembiayaan lain sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (1) bahwa “Perusahaan pembiayaan wajib mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan harus melampirkan dokumen yang berisi uraian paling sedikit terdiri dari produk yang dipasarkan, analisis prospek usaha, mekanisme atau cara pembiayaan yang akan dilakukan, hak dan kewajiban para pihak dan contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan”.

Pada umumnya, dalam kegiatan kredit di masyarakat membutuhkan adanya penyerahan jaminan utang, di mana penyerahan jaminan utang ini diberikan oleh debitur kepada kreditor. Wujud dari jaminan utang tersebut dapat berupa barang dan atau penanggungan utang.^{4 5}Penyerahan benda jaminan tersebut adalah wujud dari kepastian hukum bagi kreditor. Penyerahan benda jaminan kepada kreditor sebagai langkah antisipasi agar di kemudian hari kreditor tidak mengalami kerugian akibat tindakan yang dilakukan oleh debitur. Sedangkan di sisi lain, kreditor yang menguasai benda jaminan mendapatkan kedudukan yang didahulukan dalam pelunasan utang daripada kreditor lainnya. Kreditor tersebut dikenal dengan istilah kreditor preferen.

Terdapat berbagai lembaga jaminan yang dapat dipilih, yaitu gadai, hak tanggungan, fidusia, hipotek, resi gudang, maupun jaminan perorangan. Fokus penelitian ini adalah untuk membahas mengenai lembaga jaminan fidusia. Awalnya, fidusia berasal dari perjanjian yang

⁵ Mustainah, 2012, “ *Tinjauan Hukum Pada Pelaksanaan Jaminan Fidusia Di Perum Pegadaian*”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 1.

cukup jika hanya didasarkan pada kepercayaan saja. Akan tetapi, seiring perkembangan zaman diperlukan suatu regulasi untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi kepentingan para pihak. Sehingga kini sifat fidusia adalah perjanjian *accessoir*, di mana perjanjian ini merupakan suatu perjanjian ikutan dari perjanjian pokok.⁶

Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (yang selanjutnya akan disebut UUJF). Pengertian fidusia sebagaimana yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) UUJF adalah “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Penyerahan benda jaminan fidusia dikenal dengan *constitutum possessorium*, yaitu penyerahan jaminan tanpa menyerahkan secara fisik benda tersebut.⁷ Dalam hal ini, kreditor menguasai benda secara yuridis dan debitor menguasai benda secara nyata atau fisik.

Regulasi hukum yang mengatur mengenai jaminan dalam perjanjian jaminan antara kreditor dan debitor hadir sebagai payung hukum yang dapat melindungi dan menjamin kepentingan para pihak.⁸ Tujuan dibentuknya regulasi terkait agar dapat menghindarkan kerugian yang

⁶ Nurlela, “*Utang Dengan Jaminan Barang Tanpa Sertifikat Fidusia Cacat Hukum*”, Sultannara, hlm. 4.

⁷ Yogi Sidabariba, Roy Victor Karamoy dan Edwin N. Tinangon, “Penyerahan Hak Milik Atas Objek Fidusia Berdasarkan *Constitutum Ossessorium*”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 9, Nomor 8 Juli 2021, hlm. 16.

⁸ Ashibly, 2018, “*Hukum Jaminan*”, MIH Unihaz., Bengkulu, hlm. 1.

akan timbul di kemudian hari sehingga perjanjian dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah disepakati.

Pada kasus yang dikaji, di mana kreditor atau pihak pertama, yaitu perusahaan pembiayaan memberikan pinjaman kepada debitor dengan tujuan digunakan untuk membeli sebuah mobil dengan cara angsuran. Mobil tersebut dibeli seharga Rp. 541.112.000.- (Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Dua Belas Ribu Rupiah) dengan cara membayar uang muka sebesar Rp. 35.000.000.- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan dicicil sebanyak Rp.10.544.000.- (Sepuluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) selama 48 bulan. Namun, memasuki angsuran kedelapan, debitor tidak membayar angsurannya, sehingga kreditor melakukan penagihan terhadap debitor. Akan tetapi, saat melakukan penagihan, kreditor mendapatkan informasi bahwa mobil yang dibebani jaminan fidusia tersebut telah dialihkan kepada pihak ketiga atau anak kandung debitor yang berada di Kendari, Sulawesi Tenggara. Bentuk pengalihan tersebut dengan cara memberikan benda jaminan kepada pihak ketiga.

Pengalihan objek jaminan ini dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari kreditor. Tindakan tersebut tentu menimbulkan konsekuensi hukum. Berdasarkan ciri jaminan kebendaan, yaitu *droit de suite* yang memberikan hak kepada kreditor atas objek jaminan. Selain Pasal 35 UUF yang memuat aturan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal

tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah)". Ketentuan Pasal 36 UUF, juga berdasarkan asas *droit de suite*, yang memuat aturan bahwa "Pemberi fidusia mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah)".

Selanjutnya, di tangan pihak ketiga, objek jaminan fidusia tersebut disewakan kepada pihak keempat. Namun, pada saat pihak keempat menyewa benda jaminan, benda jaminan tersebut kemudian digelapkan oleh pihak keempat sehingga menimbulkan kerugian terhadap kreditor sebesar Rp. 454.812.177.- (Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, jika dikaitkan Pasal 25 ayat (1) UUF yang memuat aturan bahwa "Jaminan Fidusia hapus karena : hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh Penerima Fidusia atau musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia". Selanjutnya, Pasal 25 ayat (2) mengatur bahwa "musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

huruf b". Kesimpulan kedua pasal tersebut adalah meskipun benda jaminan musnah. Akan tetapi, tidak menghapuskan klaim asuransi, jika sebelumnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.

Berdasarkan kasus tersebut, terdapat dua perbuatan dalam ruang lingkup hukum perdata, mengenai perbuatan debitur terhadap kreditor merupakan wanprestasi karena tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Kewajiban tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 UUF bahwa "Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari satu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi". Sedangkan tindakan debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga dan kemudian benda jaminan tersebut disewakan oleh pihak ketiga terhadap pihak keempat serta penggelapan benda jaminan yang dilakukan oleh pihak keempat merupakan perbuatan melanggar hukum jika merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 dan 36 UUF, yaitu larangan untuk memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Perbuatan yang dilakukan para pihak telah memenuhi unsur Pasal 1365 BW.

Berdasarkan uraian tersebut, Penulis tertarik untuk mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap kreditor dan dasar gugatan dalam perjanjian jaminan fidusia, yaitu gugatan wanprestasi atau

perbuatan melanggar hukum, atau dimungkinkan keduanya digabungkan untuk menjadi dasar gugatan dalam suatu perkara perdata.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditor dalam perjanjian jaminan fidusia yang objeknya dialihkan oleh debitor kepada pihak lain?
2. Bagaimana upaya hukum kreditor atas pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitor?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi kreditor dalam perjanjian jaminan fidusia yang objeknya dialihkan oleh debitor kepada pihak lain
2. Untuk menguraikan upaya hukum kreditor atas pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitor.

D. Kegunaan Penilaian

1. Manfaat secara teoretis diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan hukum perdata, khususnya pada hukum jaminan fidusia. Serta, diharapkan dapat digunakan sebagai literatur tambahan bagi peneliti yang akan membahas masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Manfaat secara praktis diperlukan untuk memberikan informasi baru kepada masyarakat mengenai dapatkah penggabungan wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum dalam perjanjian jaminan fidusia

E. Keaslian Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap judul dan permasalahan yang sama di perpustakaan Universitas Hasanuddin dan *repository online* beberapa perguruan tinggi di Indonesia, ditemukan informasi bahwa terdapat beberapa topik yang berhubungan dengan erat dengan penelitian ini, yaitu mengenai penggabungan wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum dalam perjanjian fidusia. Adapun penelitian tersebut, antara lain:

1. Penyelesaian Debitor Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia, oleh Ardika Karya Santuso, Skripsi, 2016, Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Jember.

Penelitian ini mengkaji mengenai apa bentuk wanprestasi yang dilakukan debitor pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia dan bagaimana tanggung jawab debitor wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia serta bagaimana cara penyelesaian wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia. Selanjutnya hasil dari penelitian yang didapatkan adalah bentuk wanprestasi yang dilakukan pihak debitor, yaitu melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan yaitu terjadi kredit macet. Kedua, bentuk tanggung jawab yang dilakukan debitor pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia adalah debitor harus membayar semua ganti rugi yang diderita oleh kreditor, Selain itu, debitor juga

harus menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan kepada kreditor. Ketiga, cara penyelesaian debitor wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yaitu dengan cara litigasi atau kreditor mengajukan gugatan perdata di pengadilan Negeri dan melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sesuai dengan Pasal 29 UUF, dan juga dapat dengan cara non litigasi yaitu kedua belah pihak yang bersengketa bermusyawarah mencari solusi bagaimana cara dapat menyelesaikan masalah tanpa harus merugikan kedua belah pihak.

Perbedaan fokus kajian antara peneliti dengan penelitian tersebut adalah peneliti tidak hanya mengkaji mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan pihak debitor dalam perjanjian pembiayaan konsumen macet dengan jaminan fidusia. Namun juga, mengkaji apakah perbuatan yang dilakukan oleh debitor dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, sehingga kreditor menemukan kepastian dalam menempuh upaya hukum yang akan dilakukan.

2. Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kontrak Di Indonesia, oleh Suhendro, Disertasi, 2014, Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia.

Penelitian ini mengkaji mengenai perbedaan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, apa tolak ukur yang seharusnya digunakan oleh pengadilan untuk menentukan batas antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam kontrak pada

praktik pengadilan di Indonesia. Hasil penelitian dari disertasi ini adalah Pertama, walaupun terjadi tumpang tindih pemahaman antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, bukan berarti tidak dapat dibedakan dan ditarik batas-batas diantara keduanya. Secara yuridis konseptual prinsip-prinsip antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum harus dikembalikan kepada "rumah" masing-masing lembaga hukum tersebut. "rumah" wanprestasi adalah tidak melaksanakan kewajiban kontraktual, sedangkan perbuatan melawan hukum adalah tidak melaksanakan kewajiban nonkontraktual, yaitu perikatan yang lahir dari peraturan perundang-undangan. Kedua, dari hasil penelusuran kasus-kasus di pengadilan ditemukan fakta bahwa pengadilan melalui putusan-putusannya, khususnya dibagian pertimbangan tidak memiliki pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai makna wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Akibatnya, tumpang tindih pemahaman mengenai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang diatur oleh Buku III dalam satu generic perikatan, belum dapat diperjelas oleh pengadilan.

Perbedaan fokus kajian antara peneliti dengan penelitian tersebut, yaitu peneliti lebih khusus pada yang terjadi didalam praktik, apakah dalam praktik pengadilan di Indonesia dimungkinkan untuk mengajukan penggabungan dasar gugatan dalam satu perjanjian jaminan fidusia.

3. Akibat Hukum Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Kreditor Dalam Pembiayaan *Leasing* (Studi Putusan Nomor 37/Pdt.G.S/2020/Pn Plg), oleh Yudhi Febrianto Lubis, Skripsi, 2021, Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Penelitian ini mengkaji bagaimanakah perbuatan melawan hukum menurut ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bagaimanakah penyelesaian sengketa dalam perjanjian *leasing* dan bagaimanakah analisis terhadap adanya perbuatan melawan hukum oleh perusahaan *leasing* dalam putusan PN Nomor 37/Pdt.G.S/2020/PN.Plg. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah putusan hakim dirasa sudah tepat karena terbukti bahwa pihak *leasing* telah melanggar ketentuan penarikan objek fidusia dalam Pasal 15 UUJF.

Perbedaan fokus kajian antara peneliti dengan penelitian tersebut, yaitu peneliti lebih khusus pada yang terjadi didalam praktik, apakah dalam praktik pengadilan di Indonesia dimungkinkan untuk mengajukan penggabungan wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum sebagai dasar gugatan dalam perjanjian jaminan fidusia.

4. Tinjauan Yuridis Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor: 7/Pdt.G.S/2017/Pn.Mdn), oleh Andi J Todo Mangaraja Sinaga, Skripsi, 2019, Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Medan Area.

Penelitian ini mengkaji bagaimana bentuk wanprestasi yang terjadi pada putusan No: 7/Pdt.G.S/2017/PN.MDN, bagaimana upaya hukum terhadap konsumen yang tidak melaksanakan perjanjian, bagaimana pelaksanaan eksekusi dalam putusan No: 7/Pdt.G.S/2017/PN.MDN. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah mengenai tinjauan yuridis penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan putusan No: 7/Pdt.G.S/2017/PN.MDN ini adalah bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi pada putusan No: 7/Pdt.G.S/2017/PN.MDN. Bahwa bentuk wanprestasi yang terjadi adalah tidak melakukan kewajibannya. Upaya hukum yang dilakukan terhadap debitor yang tidak melaksanakan perjanjian melalui jalur litigasi dengan cara eksekusi jaminan fidusia yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUJF. Upaya tersebut di mulai dengan adanya pemberitahuan untuk melakukan pembayaran, peringatan untuk melakukan pembayaran serta jalur litigasi untuk melakukan eksekusi. Pelaksanaan eksekusi tersebut dilakukan dengan cara eksekusi langsung dengan titel eksekutorial dengan cara memohon penetapan dari ketua pengadilan untuk melakukan eksekusi Jaminan Fidusia yang telah diterbitkan dalam sertifikat jaminan fidusia yaitu 1 (satu) unit mobil yang secara yuridis bahwa mobil tersebut masih milik penggugat.

Perbedaan fokus kajian antara peneliti dengan penelitian tersebut, yaitu peneliti lebih khusus mengkaji mengenai makna titel eksekutorial

yang terkandung dalam sertifikat jaminan fidusia setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hal ini menjadi berbeda karena terdapat kewenangan bertindak oleh kreditor sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) UUF, di mana pelaksanaan titel eksekutorial dibatasi oleh pengertian tertentu, yaitu wanprestasi harus didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak dan debitor dalam menyerahkan objek jaminan fidusia harus dilakukan secara sukarela, sehingga kreditor dalam mendapatkan haknya mungkin belum menemukan kepastian.

5. Tinjauan Yuridis Penafsiran Perbuatan Melawan Hukum Atas Pembangunan Pada Hak *Servituut* (Studi Putusan Nomor 53/Pdt/2019/PT.Mdn), oleh Safira Maynazma HSB, Skripsi, 2021, Sarjana ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penelitian ini mengkaji bagaimana kedudukan kepemilikan kebendaan berupa tanah, bagaimana kedudukan hak *servituut* atas suatu benda berupa tanah, bagaimana penafsiran perbuatan melawan hukum atas pembangunan pada hak *servituut* (studi Putusan Nomor 53/Pdt/2019/PT.Mdn). Hasil penelitian dalam putusan nomor 53/pdt/2019/PT.Mdn hakim menetapkan bahwasanya perbuatan tergugat/pembanding tersebut bukanlah suatu perbuatan melawan hukum seperti yang dalilkan oleh penggugat/terbanding karena beberapa fakta yang dijadikan sebagai pertimbangan bahwasanya melihat kronologi dan peristiwa-peristiwa pada sengketa tersebut

bukanlah sengketa perbuatan melawan hukum dalam hak *servituut* yang seperti yang digugat oleh Terbanding/Penggugat, karena tidak melanggar fungsi sosial atau hak pekarangan penggugat dan tidak ditemukannya unsur perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 BW.

Perbedaan fokus kajian antara peneliti dengan penelitian tersebut, peneliti lebih fokus mengenai perbuatan melanggar hukum yang mungkin terdapat dalam suatu perjanjian jaminan fidusia, hal ini masih menjadi pertanyaan karena pada dasarnya jika didasari perjanjian maka sudah pasti dasar gugatannya wanprestasi, sehingga perlu dikaji lebih luas yang terjadi di dalam praktik apakah wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum dapat digabungkan menjadikan dasar hukum sekaligus,

Berdasarkan penjelasan di atas, menunjukkan bahwa tidak ada kesamaan baik dari segi judul maupun pembahasan, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian yang digarap oleh penulis mengenai penggabungan wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum dalam perjanjian jaminan fidusia belum pernah diteliti sebelumnya atau dengan kata lain merupakan hasil penelitian asli penulis sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian dan Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1313 *Burgerlijk Wetboek* (BW), memuat aturan bahwa pengertian perjanjian, yaitu “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Selanjutnya, pengertian perikatan menurut Subekti adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, yang mana satu pihak berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak berhak menuntut sesuatu disebut sebagai kreditor, sedangkan pihak lain yang berkewajiban dalam pemenuhan tuntutan disebut sebagai debitor.⁹

Sahnya suatu perjanjian memerlukan empat syarat yang harus dipenuhi. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1320 BW, yaitu:

a. Sepakat;

Kesepakatan merupakan persesuaian pernyataan kehendak bagi para pihak yang akan membuat perjanjian, berikut adalah lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu :¹⁰

1. Bahasa yang sempurna dan tertulis;

⁹ Subekti, 2002, “*Hukum Perjanjian*”, Intermedia, Jakarta, hlm.1

¹⁰ Salim H.S, 2017, “*Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*”, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 33

2. Bahasa yang sempurna secara lisan;
3. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan karena dalam praktiknya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna. Akan tetapi, tetap dimengerti oleh pihak lawannya;
4. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
5. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima.

Berdasarkan penjelasan di atas, meskipun kesepakatan para pihak telah melahirkan perjanjian. Namun, masih ada kemungkinan bahwa pada saat tercapainya kesepakatan tersebut ternyata terdapat ketidaksesuaian kehendak antara para pihak yang mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan pengajuan pembatalan perjanjian dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh perjanjian tersebut. Cacat kehendak dapat terjadi pada hal-hal berikut, yaitu:¹¹

- 1) Kekhilafan atau kesesatan;
- 2) Paksaan;
- 3) Penipuan; dan
- 4) Penyalahgunaan keadaan.

Ketiga cacat kehendak yang pertama diatur dalam BW, yang dapat dilihat dalam Pasal 1321 dan Pasal 1449 BW, sedangkan cacat kehendak terakhir tidak diatur dalam BW. Namun, kemudian ada karena perkembangan hukum kontrak.

¹¹ Ahmadi Miru, 2014, "*Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*", Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 17

b. cakap;

Kecakapan merupakan salah satu unsur wajib menurut hukum. Bagi para pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian tentu harus cakap hukum. Akan tetapi, sebenarnya tidak ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai kecakapan seseorang secara detail.¹¹¹²

Terdapat berbagai ketentuan mengenai kecakapan. Berikut ini adalah tolak ukur cakap hukum atau dewasa berdasarkan hukum positif di Indonesia, antara lain :

1. Berdasarkan Pasal 330 BW, bahwa “ Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.”;
2. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, bahwa “seseorang dianggap cakap hukum dalam membuat perjanjian, usia penghadap paling rendah berumur 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum”.;
3. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa “Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi

¹²Devy Kumalasari, Dwi Wachidiyah Ningsih, “Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) K.U.H.Perdata”, Fakultas Hukum Universitas Gresik, hlm. 6.

belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.”;

4. Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa “Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun”.
5. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”;
6. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 bahwa “Dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin.”

Selanjutnya, Ketentuan mengenai tidak cakap hukum dalam membuat perjanjian. Diatur pada Pasal 1330 BW, yaitu:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan

- 3) Orang-orang perempuan dalam hal-hal ditetapkan oleh undang-undang; dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Pada angka 3 sudah dinyatakan tidak berlaku lagi karena perempuan dan laki-laki telah disamakan dalam membuat suatu perjanjian. Perihal untuk orang-orang yang dilarang oleh perjanjian untuk membuat perjanjian tertentu pada dasarnya tidak digolongkan sebagai orang yang tidak cakap, hanya saja tidak berwenang membuat perjanjian tertentu.¹³

Berdasarkan pasal 433-434 BW, memuat aturan bahwa terdapat tiga alasan mengapa seseorang berada di bawah pengampuan. Adapun alasannya sebagai berikut:¹⁴

- 1) Lemah pikiran (*zwakheid van vennogens*);
 - 2) Kekurangan kemampuan berpikir atau sakit ingatan (*krank zinigheid* atau dungu (*onnozelheid*); dan
 - 3) Pemboros (*verkwisting*).
- c. Suatu hal tertentu;

Pasal 1333 BW memuat aturan bahwa "Suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya". Artinya suatu perjanjian harus mempunyai objek tertentu. Suatu perjanjian haruslah dimaksudkan untuk suatu hal tertentu, maknanya bahwa apa yang telah diperjanjikan yaitu berupa hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Istilah barang yang dimaksud dalam bahasa Belanda

¹³ Ahmadi Miru, *Op. cit*, hlm. 29.

¹⁴ Achmad Ali, 2017, "*Menguak Tabir Hukum*", Kencana., Jakarta, hlm. 249.

disebut juga *zaak* dan barang tersebut dalam perjanjian minimal dapat ditentukan jenisnya.¹⁵

Pasal 1334 ayat (1) BW memuat aturan bahwa “Barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian”. Selanjutnya, ayat (2) bahwa “Tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk meminta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu, sekalipun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok perjanjian itu, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan Pasal 169, 176, dan 178.”

Pengertian *zaak* dalam arti sempit tidak hanya pada barang. Namun, *zaak* memiliki arti yang lebih luas lagi daripada barang, sehingga objek perjanjian tidak hanya berpusat pada benda. Akan tetapi, juga dapat berupa jasa.¹⁶ BW mengatur bahwa kata *zaak* tidak hanya diartikan pada benda yang berwujud saja. Akan tetapi, *zaak* merupakan sebagian pasal dari BW yang mencakup bagian dari harta kekayaan, yaitu di Pasal 501, Pasal 503, Pasal 508 dan Pasal 511 BW.¹⁷

Pada BW dan umumnya sarjana hukum berpendapat bahwa prestasi itu dapat berupa:

- 1) Menyerahkan atau memberikan sesuatu;
- 2) Berbuat sesuatu; dan

¹⁵ Retna Gumanti, “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdara)”, Jurnal Pelangi Ilmu, Vol. 5, Nomor 1 2012, hlm. 8.

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2008, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Liberty., Yogyakarta, hlm. 14.

- 3) Tidak berbuat sesuatu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Istilah kata halal yang dimaksud bukan merupakan lawan kata haram yang terdapat dalam hukum Islam.¹⁸ Berdasarkan Pasal 1335 *jo* 1337 BW yang memuat aturan bahwa “Suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum”. Disebut bertentangan dengan perundang-undangan jika dalam suatu perjanjian tersebut isinya memuat suatu kausa yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.¹⁹

2. Pengertian Wanprestasi dan Akibat Wanprestasi

Wanprestasi menurut Salim H. S adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitor. Berikut adalah wujud dari wanprestasi yang dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu :²⁰

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikannya, disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melakukan apa yang tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tapi terlambat; dan
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Langkah untuk mengetahui seorang debitor wanprestasi atau tidak adalah dengan mengirimkan somasi terlebih dahulu. Berdasarkan Pasal

¹⁸ Ahmadi Miru, *Op. cit*, hlm. 30

¹⁹ Retna Gumanti, *Op. cit*, hlm. 9

²⁰ Muhammad Teguh Pangestu, 2019, “*Pokok-Pokok Hukum Kontrak*”, Social Politic Genius (SIGn), Makassar, Hlm 121

1238 BW, bahwa “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Wanprestasi melahirkan akibat hukum, berikut adalah akibat hukum bagi debitor jika melakukan wanprestasi: ²¹

- a. Wajib bagi debitor untuk membayar ganti rugi yang telah diderita oleh kreditor;
- b. Apabila berlaku perikatan timbal balik. Kreditor dapat menuntut pembatalan perikatannya melalui Pengadilan (Pasal 1266 BW);
- c. Khusus untuk perikatan memberikan sesuatu, risiko dengan sendirinya beralih kepada debitor sejak terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) BW);
- d. Bagi pihak yang wanprestasi diberikan pilihan untuk memenuhi persetujuan jika masih dapat dilakukan atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga (Pasal 1267 BW); dan
- e. Apabila penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri dan dinyatakan bersalah, maka debitor diwajibkan untuk membayar biaya perkara.

²¹ I Made Aditia Warmadewa, I Made Udiana, “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku”, Jurnal Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 5, Nomor 2 2017, hlm. 5.

3. Pembelaan Pihak yang Dituduh Wanprestasi

Pihak yang dituduh telah melakukan wanprestasi, diberikan hak untuk mengajukan pembelaan atas tuduhan yang ditujukan kepadanya agar terbebas dari akibat-akibat buruk. Berikut adalah wujud dari tangkisan tersebut:²²

- a. Kontrak tidak dapat dipenuhi karena terjadinya suatu keadaan memaksa (*overmacht*);
- b. Kontrak tidak dapat dipenuhi karena adanya pihak lain yang juga wanprestasi (*Exception non adimpleti contractus*); dan
- c. Kontrak tidak dapat dipenuhi karena pihak lawan yang telah melepaskan haknya atas suatu pemenuhan prestasi (*Rechtsverwerking*).

4. Tuntutan Ganti Rugi Berdasarkan Wanprestasi

Perbuatan wanprestasi menimbulkan akibat atau konsekuensi yuridis, yakni bagi pihak yang terbukti melakukan wanprestasi wajib untuk menanggung kerugian yang ditimbulkan, ganti rugi tersebut berupa:²³

- a. Biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak;
- b. Rugi yaitu kerugian akibat kerusakan barang-barang milik debitor yang disebabkan oleh kelalaian debitor; dan
- c. Bunga yaitu kerugian yang merupakan kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh salah satu pihak.

²² Ahmadi Miru, *Op. cit*, hlm. 76.

²³ Niru Anita Sinaga, Nurlily Darwis, "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian", *Jurnal Mitra Manajemen*, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, Vol. 7, Nomor 2 2015, hlm. 45.

Debitor apabila dalam hal ini telah melakukan wanprestasi, maka berikut adalah tuntutan-tuntutan yang dapat diajukan oleh kreditor:²⁴

- a. Pemenuhan perikatan;
- b. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
- c. Ganti rugi;
- d. Pembatalan berdasarkan kesepakatan kedua pihak; dan
- e. Pembatalan dengan ganti rugi.

Tuntutan-tuntutan di atas baru dapat berlaku jika kreditor sebelumnya telah memahami bahwa kapan sebenarnya debitor dapat dikatakan telah wanprestasi, apakah wanprestasi tersebut terjadi dengan sendirinya. Pada perjanjian terkadang tidak ditentukan mengenai jangka waktu pemenuhan prestasi, jika terjadi hal demikian maka debitor tidak dapat serta merta dikatakan wanprestasi. Oleh karena itu, perlu ditetapkan jangka waktu yang layak. Akibat dari perjanjian yang tidak ditentukan jangka waktunya maka wanprestasi tidak terjadi secara yuridis.²⁵

B. Perbuatan Melanggar Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum

Aturan tentang Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatigedaad*) dalam ranah perdata termaktub pada Pasal 1365 - 1380 BW. Pasal 1365 BW yang memuat aturan bahwa: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena

²⁴ Sri Redjeki Slamet, "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi", *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 10, Nomor 2 Agustus 2013, hlm. 114.

²⁵ *Ibid.*,

salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Merujuk kata “perbuatan” terbagi atas dua yaitu, perbuatan positif dan perbuatan negatif. Perbuatan positif adalah suatu perbuatan yang senyatanya telah dikerjakan, landasan yuridisnya terdapat dalam Pasal 1365 BW, sedangkan perbuatan negatif adalah perbuatan yang senyatanya tidak dikerjakan (Pasal 1366 BW).²⁶

Kategori dari Perbuatan Melanggar Hukum umumnya dikenal ada 3 (tiga), yaitu:²⁷

- a. Perbuatan melanggar hukum karena kesengajaan;
- b. Perbuatan melanggar hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian); dan
- c. Perbuatan melanggar hukum karena kelalaian.

Jika berdasarkan unsur di atas, maka tanggung jawab hukum yang berlaku adalah:²⁸

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), landasan yuridisnya terdapat dalam Pasal 1365 BW;
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian (Pasal 1366 BW); dan
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti sangat terbatas (Pasal 1367 BW).

²⁶ Titin Apriani, “Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana”, Jurnal Ganec Swara, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Mataram, Vol. 13, Nomor 1 Maret 2019, hlm. 46.

²⁷ Munir Fuady, 2017, “*Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*”, Citra Aditya Bakti., Jakarta, hlm. 3.

²⁸ *Ibid.*,

Abdul Kadir Muhammad mengemukakan unsur Perbuatan Melanggar Hukum (Pasal 1365 BW) sebagai berikut: ²⁹

- a. Perbuatan itu harus melanggar hukum (*onrechtmatig*);
- b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
- c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan; dan
- d. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Apabila salah satu unsur tersebut di atas tidak terpenuhi, maka suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum. Perbuatan yang dapat dikatakan melanggar hukum jika seseorang telah melanggar ketentuan undang-undang.³⁰

Terdapat beberapa definisi lain yang dikemukakan oleh beberapa pakar terkait perbuatan melanggar hukum, yakni:³¹

- a. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban *quasi contractual* yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi;
- b. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, di mana perbuatan atau tidak berbuat sesuatu tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun dapat juga merupakan suatu kecelakaan;

²⁹ Titin Apriani. *Op.Cit*, hlm. 47.

³⁰ *Ibid.*,

³¹ Munir Fuady. *Loc.cit*, hlm. 4.

- c. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi;
- d. Suatu kesalahan perdata (*civil wrong*) terhadap suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak, atau wanprestasi terhadap kewajiban *trust*, ataupun wanprestasi terhadap kewajiban *equity* lainnya;
- e. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak, atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang terbit dari hubungan kontraktual;
- f. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan; dan
- g. Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak, seperti juga kimia bukan suatu fisika atau matematika.

2. Akibat dan Tuntutan Ganti Rugi Perbuatan Melanggar Hukum

Ganti rugi pada perbuatan melanggar hukum dikenal dengan istilah “*smart money*” atau uang cerdas, yaitu menghukum seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dengan mengganti kerugian kepada korban pada jumlah yang melebihi kerugian yang diderita. Hal

ini dimaksudkan agar pelaku mendapatkan ganjaran dari perbuatannya.³²

Berdasarkan ketentuan BW, ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum terbagi atas dua, antara lain :³³

a. Ganti rugi umum;

Ganti rugi umum diatur pada Pasal 1243 – 1252 BW, yaitu :

- 1) Biaya, setiap uang atau bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang mengalami kerugian, sebagai akibat wanprestasi maupun perbuatan melanggar hukum. Misalnya, biaya akomodasi, biaya akta notaris, biaya konsumsi dan lain sebagainya;
- 2) Rugi, yaitu berkurangnya harta kekayaan kreditor yang disebabkan wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum oleh; dan
- 3) Bunga, yaitu suatu keuntungan yang diharapkan. Akan tetapi tidak diperoleh oleh kreditor karena adanya wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum.

b. Ganti rugi khusus

Selain ganti rugi umum, perbuatan melanggar hukum juga mempunyai bentuk ganti rugi khusus. Wujud dari ganti rugi khusus adalah :

³² Munir Fuady. *Loc.cit*, hlm 134

³³ *Ibid.*, hlm 137

- 1) Ganti rugi untuk segala perbuatan melanggar hukum diatur pada Pasal 1365 BW bahwa “ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut.”;
- 2) Ganti rugi atas segala perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, diatur pada Pasal 1366 BW bahwa “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.” Selain itu, diatur juga pada Pasal 1367 BW bahwa “Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”;
- 3) Ganti rugi sebagai pemilik binatang, diatur pada Pasal 1368 bahwa “Pemilik seekor binatang, atau siapa yang memakainya, adalah, selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya, maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya.”;
- 4) Ganti rugi sebagai pemilik gedung yang ambruk, diatur pada Pasal 1369 bahwa “ Pemilik sebuah gedung adalah bertanggung

jawab tentang kerugian yang disebabkan ambruknya gedung itu untuk seluruhnya atau sebagian, jika ini terjadi karena kelalaian atau pemeliharannya, atau karena sesuatu cacat dalam pembangunan maupun tataannya.”;

- 5) Ganti rugi bagi keluarga yang ditinggalkan oleh korban yang dibunuh, diatur pada Pasal 1370 bahwa “Dalam halnya suatu pembunuhan dengan sengaja atau kurang hati-hatinya seorang, maka suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua si korban, yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan si korban, mempunyai hak menuntut ganti rugi, yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan”.
- 6) Ganti rugi akibat orang telah luka atau cacat anggota tubuh, diatur pada Pasal 1371 BW bahwa “Penyebab luka atau cacatnya sesuatu anggota badan dengan sengaja atau karena kurang hati-hati memberikan hak kepada si korban untuk, selain penggantian biaya-biaya penyembuhan, menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut.”;
- 7) Ganti rugi akibat tindakan penghinaan, diatur pada Pasal 1372-1380 BW. Isi Pasal 1372 bahwa “Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik.” Selanjutnya ketentuan mengenai Pasal 1373 bahwa “ Selain daripada itu, si

terhina dapat menuntut supaya dalam putusan itu juga dinyatakan, bahwa perbuatan yang telah dilakukan adalah memfitnah atau menghina.” Berkaitan dengan pasal sebelumnya, Pasal 1374 juga mengatur mengenai penghinaan, bahwa “Dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi, si tergugat dapat mencegah pengabulan tuntutan yang disebutkan dalam pasal lalu, dengan menawarkan dan sungguh-sungguh melakukan di muka umum di hadapan Hakim suatu pernyataan yang berbunyi bahwa ia menyesal akan perbuatan yang ia telah lakukan, bahwa ia meminta maaf karenanya, dan menganggap si terhina sebagai seorang yang terhormat.” Mengenai kewenangan menuntut selanjutnya diatur pada Pasal 1375 bahwa “Tuntutan-tuntutan yang disebutkan dalam ketiga pasal yang lalu diberikan juga kepada suami atau istri, orang tua, kakek-nenek, anak dan cucu karena penghinaan yang dilakukan terhadap istri atau suami, anak, cucu, orang tua dan kakek-nenek mereka, setelah orang-orang ini meninggal.” Kemudian hal-hal terkait penuntutan diatur sampai dengan Pasal 1380. Pasal 1377 memuat aturan bahwa “Begitu pula tuntutan perdata itu tidak dapat dikabulkan, jika si terhina dengan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak telah dipersalahkan tentang melakukan perbuatan yang dituduhkan padanya itu.”. Selanjutnya, Pasal 1378 bahwa “ Segala tuntutan,

yang diatur dalam keenam pasal yang lalu, gugur dengan pembebasan yang dinyatakan dengan tegas atau secara diam-diam, jika, setelah terjadinya penghinaan dan diketahuinya oleh si terhina, oleh orang ini dilakukan perbuatan-perbuatan yang menyatakan tentang adanya perdamaian atau pengampunan, yang bertentangan dengan maksud untuk menuntut ganti-rugi atau pemulihan kehormatan.” Berikutnya adalah aturan Pasal 1379 bahwa “Hak untuk menuntut ganti-rugi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1372, tidak hilang dengan meninggalnya orang yang menghina, maupun meninggalnya orang yang dihina.” dan terakhir Pasal 1380 bahwa “Tuntutan dalam perkara penghinaan gugur dengan lewatnya waktu satu tahun, terhitung mulai hari dilakukannya perbuatan dan diketahuinya perbuatan itu oleh si penggugat.”

Menurut M.A. Moegni Djodirdjo wujud ganti rugi perbuatan melanggar hukum adalah:³⁴

- a. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang;
- b. Ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula;
- c. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;
- d. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;

³⁴ M.A. Moegni Djodirdjo, 1976, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita., Jakarta, hlm 102

- e. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
- f. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

C. Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum

Pasal 1233 BW membagi cara lahirnya perikatan, ada perjanjian yang lahir karena kesepakatan para pihak dan yang lahir karena undang-undang. Keduanya tentu memiliki akibat hukum yang berbeda. Pada perjanjian yang didasari kesepakatan, apabila di kemudian hari terjadi pelanggaran, maka dasar diajukannya gugatan disebut dengan wanprestasi. Namun, jika didasarkan undang-undang maka disebut dengan perbuatan melanggar hukum. Perbedaan prinsip antara wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum terdiri atas :³⁵

- a. Berdasarkan sumber hukumnya;

Pasal 1313 BW memuat aturan bahwa wanprestasi lahir dari perjanjian, perjanjian yang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1320 BW, sedangkan perbuatan melanggar hukum tidak didasari pada perjanjian, karena melanggar ketentuan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dasar hukum perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal 1365-1380 BW.

- b. Berdasarkan hak menuntutnya;

³⁵ Yolanda Feberta Savitri, "Gugatan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Satu Surat Gugat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3057 K/Pdt/2001 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1330 K/Pdt/2017)", Jurnal Verstek, Fakultas Universitas Sebelas Maret. Vol. 9 Nomor 1 Januari – April 2021, Hlm 222

Dasar hukum hak menuntut wanprestasi terdapat pada Pasal 1238 BW, pasal tersebut memuat aturan bahwa seseorang yang diduga wanprestasi harus disomasi terlebih dahulu. Sedangkan pada perbuatan melanggar hukum tidak ada aturan yang memerintahkan dilakukan somasi.

Pada perbuatan melanggar hukum tidak diperlukan adanya somasi, karena dasar gugatan dari perbuatan melanggar hukum adalah suatu kepentingan pihak tertentu yang telah dirugikan oleh perbuatan pihak lainnya meskipun tidak terikat pada hubungan kontraktual. Maksud dari pernyataan ini adalah para pihak yang terlibat dalam suatu kontrak tidak boleh merugikan orang lain bahkan yang tidak terikat dalam kontrak sekalipun. Hal ini karena hak dan kewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia diberikan perlindungan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Oleh karena itu, setiap perbuatan harus selalu berpedoman pada norma-norma yang berlaku di masyarakat, antara lain adalah norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum, yang mana merupakan menjadi hukum positif.³⁶

c. Ganti rugi.

Menurut teori klasik, perbedaan antara keduanya adalah terletak pada tujuan gugatan tersebut. Pada gugatan wanprestasi bertujuan untuk

³⁶ Ian Nurpatricia Suryawan, Nurti Widayati dan Jefri Lukito, "Wanprestasi Versus Perbuatan Melanggar Hukum Menurut Burgerlijk Wetboek", Jurnal Media Bisnis, Vol. 8, Nomor 1 Maret 2016, hlm. 4.

menempatkan penggugat pada posisi andaikata perjanjian tersebut telah terpenuhi. Oleh karena itu, bentuk dari ganti rugi tersebut berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan, sedangkan tujuan gugatan perbuatan melanggar hukum adalah menempatkan penggugat pada posisi keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melanggar hukum, sehingga ganti rugi yang diberikan merupakan kerugian yang nyata.³⁷

D. Jaminan Fidusia

1. Latar Belakang Lahirnya Fidusia

Sebelum jaminan fidusia diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan, dahulu jaminan fidusia hanya berkembang pada kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan karena gadai atau hipotek dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, karena tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap jaminan yang bukan kategori gadai atau hipotek. Dasar pengakuan jaminan fidusia di Indonesia, yaitu putusan *Hooggerechtshof* (Mahkamah Agung pada zaman Hindia Belanda) tanggal 18 Agustus 1932. Selain putusan MA tersebut, terdapat beberapa putusan peradilan Indonesia yang turut menjadi dasar pengakuan jaminan fidusia.³⁸

³⁷ Suharnoko, 2008, "*Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus*", Kencana., Jakarta, hlm. 116.

³⁸ Nurfaidah Said, 2010 "*Hukum Jaminan Fidusia Kajian Yuridis dan Filosofis UU No. 42 Th. 1999*", Kretakupa Print Makassar., Makassar, hlm 152

Salah satu putusan peradilan Indonesia yang menjadi dasar pengakuan jaminan fidusia adalah Putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Januari 1980 No. 1500 K/ Sip/1978, yang amar putusannya adalah :

“kreditor pemilik fidusia atas barang-barang berupa besi beton dan semen bukanlah pemilik yang sebenarnya, tetapi hanya sebagai pemegang jaminan utang saja, sehingga jika utang tidak dibayar, maka pihak kreditor tidak dapat langsung memiliki benda tersebut.”

Inti dari Putusan Mahkamah Agung tersebut adalah jaminan fidusia menolak prinsip levering sebagai penyerahan hak milik, karena menganggap penyerahan tersebut hanya sebagai jaminan utang sehingga penyerahannya secara fiksi atau proforma.³⁹

Pada hakikatnya, hubungan hukum antara perjanjian kredit dan jaminan kebendaan adalah benda bergerak. Berdasarkan uraian tersebut, apabila debitor lalai, maka kreditor tidak dapat memiliki benda jaminan, karena tujuannya terbatas pada pelunasan utang debitor. Oleh karena itu, pelunasan utang debitor harus dilakukan melalui pelelangan umum dan hasil penjualan objek jaminan fidusia diberikan kepada kreditor. Putusan tersebut membuktikan bahwa Mahkamah Agung mengakui keberadaan asas *vervalbeding*, yaitu melarang kreditor untuk membuat perjanjian yang memuat klausula untuk memiliki benda jaminan debitor apabila dalam hal ini debitor wanprestasi.

Menurut R. Subekti mengenai jaminan fidusia, bahwa *fiduciare eigendomsoverdracht* adalah salah satu bentuk penemuan hukum oleh Hakim (*rechtersrecht*), yaitu memperluas keberlakuan suatu aturan

³⁹ *Ibid.*, hlm 153

hukum yang telah ada disebut Witbow, dalam hal ini memperluas keberlakuan hukum gadai.⁴⁰ Fidusia pada awalnya hanya ditujukan kepada pembebanan jaminan barang bergerak, seiring berjalannya waktu lembaga fidusia kemudian memperluas jangkauannya, termasuk terhadap benda tidak bergerak. Pada tanggal 1 September 1971 Mahkamah Agung mengeluarkan putusan (Putusan MA No. 372 K/Sip/1970) dalam perkara: Bank Negara Indonesia Unit I Semarang sebagai penggugat kasasi dan Lo Ding Siang sebagai tergugat kasasi, dalam putusan tersebut memutuskan bahwa penyerahan hak milik sebagai objek jaminan fidusia kepada pihak ke III terbatas keberlakuannya terhadap benda-benda bergerak.⁴¹

Berdasarkan undang-undangan jaminan fidusia, jaminan fidusia pada dasarnya seperti gadai dan hipotek atau hak tanggungan yang bukan perjanjian jaminan yang berdiri sendiri. Perjanjian jaminan fidusia adalah perjanjian aksesoir. Hal tersebut diatur dalam Pasal 4 UUF. Oleh karena itu, apabila perjanjian pokok tidak sah atau batal demi hukum, maka perjanjian aksesoir juga tidak sah atau batal demi hukum.⁴²

2. Pengertian Lapangan dan Sifat Hukum Jaminan

Pengertian hukum jaminan yang dikemukakan oleh J. Satrio, bahwa hukum jaminan adalah “Peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditor terhadap debitor”. Selanjutnya, Salim HS

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 157

⁴¹ R. Subekti, 1986, “*Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*”, Alumni., Bandung, hlm. 76.

⁴² Nurfaidah Said, Op. cit., hlm 158

berpandangan bahwa pengertian dari hukum jaminan itu ialah: “Keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit”.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum, pengertian jaminan adalah suatu benda yang dapat dijadikan jaminan dalam sebuah perjanjian utang piutang yang dibuat antara kreditor dan debitor.⁴³

Jenis-jenis lembaga jaminan yang lazim dalam hukum positif Indonesia digolongkan menurut cara terjadinya, sifatnya, objeknya, dan kewenangan menguasainya. Berikut adalah penggolongan jaminan:⁴⁴

- a. Jaminan yang lahir karena undang-undang dan karena perjanjian;
Jaminan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang adalah jaminan yang lahir karena undang-undang telah menentukan demikian, sehingga tidak didahului perjanjian para pihak. (Pasal 1131 BW). Selain itu, juga diatur bahwa kreditor mempunyai hak *verhaal* terhadap benda milik debitor. Benda tersebut merupakan benda jaminan bagi seluruh kreditornya, oleh undang-undang ditentukan pada hasil penjualan benda debitor patut dibagi kepada para kreditor seimbang dengan besaran piutang masing-masing (Pasal 1132 BW).

⁴³ Dwi Tatak Subagiyo, 2018, “*Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*”, UWKS Press., Surabaya, hlm. 144.

⁴⁴ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2011, “*Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perseorangan*”, Liberty Offset Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 43-50

Adapun hak-hak jaminan yang timbul harus diperjanjikan sebelumnya oleh para pihak, yang termasuk dari jenis ini adalah: Hipotek, Gadai, *Credietverband*, Fidusia, Penanggungan (*Borgtocht*), Perjanjian Garansi, Perutangan Tanggung Menanggung dan lain-lain.

Ketentuan mengenai *credietverband* setelah lahirnya undang-undang hak tanggungan dinyatakan sudah tidak berlaku. Landasan yuridisnya terdapat pada Pasal 29 Undang-Undang Hak Tanggungan “Bahwa dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan *Creditverband* sebagaimana tersebut dalam *Staatsblad* 1980-542 jo. *Staatsblad* 1909-586 dan *Staatsblad* 1909- 584 sebagai telah diubah dengan *Staatsblad* 1937-190 jo. *Staatsblad* 1937-191 dan ketentuan mengenai hipotek sebagaimana tersebut dalam Buku II KUHPerdara Indonesia sepanjang mengenai pembeban hak tanggungan pada hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak berlaku lagi.”⁴⁵

b. Jaminan yang tergolong jaminan umum dan jaminan khusus;

Jaminan umum sebagaimana yang telah dijelaskan pada halaman sebelumnya, hanya saja mengingat ketentuan tersebut adalah ketentuan yang bersifat umum. Maknanya pada benda yang menjadi jaminan adalah seluruh harta debitor termasuk benda bergerak dan benda tetap, benda-benda yang telah ada maupun yang nanti akan ada, dengan sendirinya seluruh benda menjadi jaminan bagi semua

⁴⁵ Rayno Dwi Adityo, “ Tipologi Jaminan : Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Keperdataan”, *Jurnal Yuridis*, Vol.2, Nomor. 1 Juni Tahun 2015, hlm. 4

perutangan debitor dan berlaku untuk semua kreditor, sedangkan jaminan khusus timbul baru akan timbul jika didasari oleh perjanjian yang dibuat sebelumnya antara pihak, berupa jaminan yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan.

- c. Jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan;

Jaminan yang bersifat kebendaan adalah benda tertentu yang digunakan sebagai jaminan. Jaminan yang bersifat hak mutlak atas sesuatu benda yang mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitor, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*) dan dapat diperalihkan.

Jaminan yang bersifat perorangan adalah jika telah disepakati orang tertentu yang bersedia memenuhi prestasi manakala suatu saat debitor wanprestasi. Jaminan yang menimbulkan hubungan pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu, terhadap harta kekayaan debitor seumumnya.

- d. Jaminan yang objeknya benda bergerak dan benda tak bergerak;

Perbedaan atas benda bergerak dan benda tak bergerak, dalam lingkup hukum perdata memiliki peranan penting dalam perihal tertentu, yakni:

1. Cara pembebanan atau jaminan;

Pembebanan untuk benda-benda diklasifikasikan berdasarkan sifat bendanya, pada benda bergerak dilakukan gadai, fidusia dan

untuk benda tak bergerak dilakukan dengan pembebanan hipotek, hak tanggungan/ *credietverband*.

2. Cara penyerahan;

Penyerahan benda bergerak berdasarkan jenisnya dilakukan dengan penyerahan nyata, penyerahan simbolis, *traditio brevimanu*, *constitutum possessorium*, *cessie*, endorsemen, adapun pada benda tak bergerak dilakukan dengan balik nama, yaitu penyerahan yuridis yang dibuat menggunakan akta autentik dan didaftarkan.

3. Dalam hal daluwarsa;

Benda bergerak tidak mengenal daluwarsa. Akan tetapi, pada benda tak bergerak berlaku sebaliknya.

4. Dalam hal *bezit*.

Bezit (kedudukan berkuasa) pada Pasal 1977 BW mengatur bahwa benda bergerak berlaku asas yang memuat bahwa *bezit* atas benda bergerak berlaku sebagai alas hak yang sempurna. Akan tetapi, terhadap benda tidak tetap tidak berlaku asas tersebut.

5. Dalam hal penyitaan

Penyitaan terhadap benda milik kreditor yang berada di tangan debitor atas benda-benda bergerak atau yang disebut sebagai *revindicatoir beslag* hanya berlaku pada benda bergerak saja, sedangkan terhadap benda tidak bergerak dilakukan penyitaan

setelah benda bergerak tidak mencukupi atau yang dikenal sebagai *executoriaal beslag*.⁴⁶

- e. Jaminan yang menguasai bendanya dan jaminan tanpa menguasai bendanya.

Tujuan jaminan dengan menguasai bendanya adalah untuk memberikan hak preferensi (*droit de preference*) dan hak yang mengikuti bendanya (*droit de suite*). Selain itu, jaminan juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditor selaku penguasa benda yang seolah-olah pemilik benda tersebut apabila ia menerima dengan iktikad baik.⁴⁷

Jaminan tanpa menguasai benda memiliki dua sudut pandang yang berbeda, di satu sisi menguntungkan debitor yang sebagai seorang pemiik memerlukan benda tersebut untuk digunakan. Namun, di sisi lain membahayakan kedudukan kreditor yang tidak memiliki alat pengaman yang ketat, mengingat tidak ada hak preferensi yang dimiliki.⁴⁸

Keberadaan perjanjian utang piutang dengan surat pengakuan utang melahirkan hubungan hukum antara para pihak. Hal ini disebabkan oleh surat pengakuan utang nanti akan ada jika telah lahir perjanjian utang piutang. Kedudukan perjanjian utang piutang atau biasanya dikenal sebagai perjanjian pokok dan surat pengakuan utang dikenal sebagai perjanjian *accessoir*. Perjanjian *accessoir* merupakan

⁴⁶ Nurfaidah Said, Op. cit hlm 52

⁴⁷ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Op. Cit hlm. 57

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 49-58

perbuatan yang dibuat secara sepihak setelah adanya perjanjian pokok. Bukti yang menguatkan hubungan erat keduanya adalah jika perjanjian pokoknya selesai maka surat pengakuan utang juga selesai.⁴⁹

Ciri perjanjian yang bersifat *accessoir*, yaitu:⁵⁰

- a. Lahir tergantung pada perjanjian pokok;
- b. Hapusnya tergantung pada perjanjian pokok;
- c. Jika perjanjian pokok batal maka ikut batal;
- d. Beralih seiring beralihnya perjanjian pokok; dan
- e. Apabila perutangan pokok beralih yang disebabkan oleh *cessie*, subrogasi maka dengan sendirinya beralih tanpa perlu penyerahan khusus.

UUJF mendefinisikan pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Makna dari kata pengalihan hak kepemilikan tidak bermaksud memindahkan kepemilikan benda tersebut dari debitor ke kreditor, pengalihan benda tersebut mengenal jangka waktu, tidak terjadi secara terus menerus karena tujuan utamanya hanyalah sebagai jaminan pelunasan utang debitor.⁵¹

⁴⁹ Gatot Supramono, 2014, "*Perjanjian Utang Piutang*", Kencana., Jakarta, hlm. 39-40.

⁵⁰ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Op.cit, hlm. 37.

⁵¹ Supianto, 2015, "*Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*", Garudhawaca., Yogyakarta, hlm. 15.

Menurut Mahadi, bahwa berdasarkan hukum Romawi. Fidusia adalah suatu keadaan ketika debitor menyerahkan suatu barang kepada kreditor, seolah-olah mengadakan jual beli dengan tujuan benda jaminan tersebut akan kembali di tangan debitor setelah pelunasan utang, sehingga kesimpulannya adalah fidusia sejenis dengan gadai.⁵²

3. Ciri-Ciri Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan mempunyai berbagai ciri. Berikut adalah ciri-cirinya:⁵³

- a. Bersifat mutlak, yaitu hak yang diberikan kepada pemiliknya atas benda-bendanya dan dapat dipertahankan kepada siapapun;
- b. Bersifat *droit de suite*, yaitu hak yang terus mengikuti di tangan siapapun benda itu berada;
- c. Bersifat *droit de preference*, yaitu hak yang memberikan kedudukan kreditor preferen yang diutamakan daripada kreditor lain;
- d. Bersifat *accessoir*, perjanjian tambahan yang lahir dan mengikuti perjanjian pokoknya; dan
- e. Hak gugatnya disebut sebagai gugat kebendaan, yaitu kreditor memiliki berbagai permintaan (*actie*) pada hak kebendaan apabila timbul gangguan atas haknya. Wujud gugatan tersebut terdiri dari penuntutan kembali, gugatan untuk menghilangkan gangguan-

⁵² H. Tan Kamello, 2014, " *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*", Alumni, Bandung. Hlm. 4.

⁵³ Trisadini Prasastinah Usanti, "Lahirnya Hak Kebendaan", *Jurnal Perspektif*, Fakultas Hukum Unair, Vol. 17, Nomor 1 Tahun 2012, hlm. 46-47.

gangguan atas haknya, gugatan untuk pemulihan pada keadaan semula.

4. Asas-asas Jaminan Fidusia

Berikut ini adalah asas-asas dalam jaminan fidusia, yaitu:⁵⁴

- a. Asas preferensi atau *droit de preference*, yaitu hak yang memberikan kedudukan kreditor preferen yang diutamakan daripada kreditor lain. Asas *droit de preference* dipertegas dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUFJ bahwa “Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.”
- b. Asas publisitas atau *openbaarheid* adalah yang mewajibkan jaminan fidusia didaftarkan, diatur dalam Pasal 11 UUFJ. Tujuan pendaftaran jaminan fidusia untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak-hak kreditor dan sebagai informasi bagi pihak lain bahwa benda yang tersebut telah dibebani jaminan fidusia.
- c. Asas pemisahan horizontal, objek jaminan fidusia tidak hanya benda bergerak. Namun, berlaku juga terhadap benda tidak bergerak sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 3 UUFJ yaitu “Undang-undang fidusia tidak berlaku terhadap hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas

⁵⁴ Nurfaidah Said, Op. Cit. hlm 96-102

benda-benda tersebut wajib didaftar, hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M³ atau lebih, hipotek atas pesawat terbang dan gadai”.

- d. Asas *contingent*, yaitu asas yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian, jika ketentuan asas ini dilanggar perjanjian batal demi hukum. Dasar hukum asas kontinjen diatur pada Pasal 9 ayat (1) UUF bahwa “Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.”
- e. Asas kebendaan (*Zakelijk recht*), yaitu asas atas benda yang bersifat mutlak atau yang dikenal sebagai asas *droit de suite*, yaitu hak yang terus mengikuti di tangan siapapun benda itu berada. Asas *droit de suite* diatur pada Pasal 20 UUF, bahwa “Jaminan fidusia tetap mengikuti Benda menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.”
- f. Asas hak milik beding atau *vervalbeding*. Asas ini biasa juga disebut sebagai asas prioritas, yaitu asas yang berdasarkan undang-undang bahwa benda jaminan semata-mata untuk pelunasan utang jika debitur wanprestasi. Asas ini yang melarang kreditor untuk memiliki benda jaminan, larangan tersebut termuat dalam Pasal 33 UUF bahwa “Setiap janji yang memberi kewenangan kepada penerima

fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum.”

g. Asas *accessoir*, yaitu perjanjian tambahan yang lahir dan mengikuti perjanjian pokoknya.⁵⁵ Pengaturannya dapat dilihat pada Pasal 4 UUF yang memuat aturan bahwa “Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”.

h. Asas *constitutum possessorium*, yaitu penyerahan jaminan tanpa menyerahkan secara fisik benda tersebut. Dasar hukumnya terdapat pada Pasal 5 dan Pasal 14 UUF bahwa “Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia”. Selanjutnya, Pasal 14 juga memuat aturan bahwa “Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.”

5. Objek Jaminan Fidusia

Benda-benda yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia menurut Pasal 1 UUF “Fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik”. Adapun pengaturan

⁵⁵ H. Tan Kamello. Loc.Cit.

mengenai benda jaminan fidusia diatur lagi dalam Pasal 3 UUF, undang-undang ini tidak berlaku terhadap:

- a. "Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;"
- b. "Hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20m³ atau lebih;"
- c. "Hipotik atas pesawat terbang; dan"
- d. "Gadai."

Maksud dari ketentuan huruf b di atas, batas ukuran yang tidak dapat dididusiakan adalah GT7 (tujuh *Gross Tonnage*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.⁵⁶

Berdasarkan Pasal 3 UUF, maka pasal tersebut hanya menguraikan objek fidusia secara umum. Akan tetapi, selain kriteria umum benda berwujud, undang-undang jaminan fidusia juga menentukan beberapa benda tidak berwujud yang dapat dibebankan jaminan fidusia. Namun, tetap tidak memberikan suatu kriteria khusus atas benda yang dapat dibebankan jaminan fidusia, apakah benda jaminan harus dalam bentuk benda modal atau benda ekonomi. Hal tersebut bermakna bahwa para pihak bebas untuk menentukan objek jaminan fidusia. Akan tetapi, kriteria benda yang dapat dijadikan jaminan berdasarkan undang-undang jaminan fidusia adalah :⁵⁷

⁵⁶ Jatmiko Winarno, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pada Perjanjian Jaminan Fidusia", Jurnal Independent. Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan, Vol. 1, Nomor 1, 2013, hlm. 49.

⁵⁷ Nurfaidah Said, Op. cit., hlm 68

- a. Benda umumnya adalah benda bergerak, yaitu benda yang berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dimiliki atau dialihkan kepada pihak lain, baik sebagai benda modal yang juga sebagai sarana usaha maupun benda modal yang bukan sarana usaha. Contoh benda bergerak yang berwujud adalah motor, mobil, emas dan lain sebagainya, sedangkan benda bergerak tidak berwujud adalah saham, hak kekayaan intelektual;
- b. Benda tidak bergerak, selama tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang hak tanggungan atau tidak dapat dibebankan jaminan hipotek dan mempunyai nilai ekonomi. Contohnya adalah tanah, karena bentuk pengikatan jaminan atas tanah adalah hak tanggungan.;
- c. Benda yang telah ada maupun benda yang akan ada di kemudian hari, benda yang akan ada di kemudian hari adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan benda yang telah ada;
- d. Benda persediaan (*inventory*) atau istilah lainnya *floating lien* atau *floating charge*, artinya benda jaminan tersebut jumlahnya tidak tetap karena dipengaruhi oleh mobilitas transaksi penjualan barang tersebut.

6. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

Lahirnya undang-undang jaminan fidusia di Indonesia telah memberikan perlindungan dan kepastian hukum mengenai eksekusinya. Salah satu ciri dari jaminan fidusia adalah mudah dan pasti dalam

pelaksanaan eksekusinya.⁵⁸ Merujuk pada Pasal 29 ayat (1) UUJF,” Apabila debitor atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. “Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;”
- b. “Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;”
- c. “Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.”

Upaya ini dapat ditempuh karena adanya titel eksekutorial yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga kreditor dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia tidak perlu lagi mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan.

Suatu perjanjian jaminan yang mempunyai titel eksekutorial tidak serta merta dapat dieksekusi. Hal ini terjadi jika titel eksekutorial dinyatakan *unexecutoirverklaren*, yaitu perjanjian jaminan melanggar ketentuan undang-undang, kesusilaan, dan kepatutan atau yang terjadi rusak / musnahnya suatu benda yang mempunyai titel eksekutorial, serta eksekusi itu akan mengganggu ketertiban atau ketentraman umum.⁵⁹

⁵⁸ H.R.M. Anton Suyatno, 2018, “Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan”, Kencana., Jakarta, hlm. 29.

⁵⁹ Nurfaidah Said, *Op.cit* hlm 194-195

Terdapat tiga macam cara eksekusi pada suatu perjanjian yang mempunyai titel eksekutorial, yaitu.⁶⁰

- a. Eksekusi atas perjanjian utang piutang, yaitu debitor dihukum dengan cara membayar sejumlah uang kepada kreditor. Dalam hal debitor tidak bersedia membayar sejumlah uang kepada kreditor secara sukarela, maka mekanisme pembayaran tersebut dilakukan dengan lelang eksekusi atas benda milik debitor, baik pada benda bergerak maupun pada benda tidak bergerak, atau apabila perjanjian tersebut telah dijamin suatu benda tertentu, maka benda jaminan tersebut tabg dilelang eksekusi;
- b. Eksekusi demi melakukan suatu perbuatan tertentu, yaitu pelaksanaan eksekusi yang dapat dikompensasikan dengan cara memberikan kreditor sejumlah uang tertentu. Akan tetapi, jika debitor tidak bersedia melaksanakan perbuatan tertentu, maka debitor tidak dapat dipaksa secara fisik untuk melaksanakan perbuatan yang dimintakan;
- c. Eksekusi riil, yaitu eksekusi yang bertujuan untuk mengosongkan suatu benda tidak bergerak. Contohnya mengosongkan tanah, rumah atau bangunan tertentu.

Berkenaan dengan eksekusi jaminan fidusia, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Pada putusan tersebut telah menerangkan penafsiran atas Pasal 15 ayat

⁶⁰ *Ibid.*,

(2) dan ayat (3) UUF dinyatakan masih berlaku dan mempunyai kekuatan hukum. Pada pasal tersebut disebutkan masih berlaku dan mempunyai kekuatan hukum. Akan tetapi, pelaksanaan eksekusinya terbatas oleh pengertian tertentu, yakni:⁶¹

- a. Wanprestasi harus didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak; dan
- b. Debitor dalam menyerahkan objek jaminan fidusia harus dilakukan secara sukarela.

Menurut Agus Yudha Hernoko, ada kalanya dalam keadaan tertentu untuk membuktikan adanya wanprestasi debitor tidak diperlukan lagi pernyataan lalai, antara lain: ⁶²

- a. Bagi pemenuhan prestasi berlaku tenggang waktu yang fatal (*fatale termijn*);
- b. Debitor menolak pemenuhan atau debitor mengakui kelalaiannya;
- c. Apabila ada persyaratan yang tidak terpenuhi, maka pelaksanaan eksekusi dengan titel eksekutorial, atau
- d. Hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia, hanya dapat dilakukan melalui *fiat executie* terlebih dahulu.

Penetapan pengadilan dalam melaksanakan putusan pengadilan yang dipandang sebagai upaya hukum *Fiat Executie* digunakan jika bagi pihak yang kalah dalam putusan menolak untuk melaksanakan isi putusan

⁶¹ James Ridwan Efferin, "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019", *Jurnal Lex Jurnalica*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 12, Nomor 1 Februari 2020, hlm. 46.

⁶² *Ibid.*,

secara sukarela. *Fiat Executie* dimaknai sebagai pemberian kuasa untuk melaksanakan putusan eksekutorial. Dalam hal ini sertifikat jaminan fidusia dan sertifikat hak tanggungan disamakan dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena mempunyai titel eksekutorial. Akan tetapi, mengenai cara atau prosedur eksekusinya harus sesuai dengan Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg, bahwa dalam perkara perdata, bagi pihak yang kalah diwajibkan untuk melaksanakan putusan pengadilan. Pada peraturan perundang-undangan tidak mengatur mengenai jangka waktu pelaksanaan putusan secara sukarela oleh pihak yang kalah.⁶³

Berdasarkan Pasal 196 HIR, bahwa bagi pihak yang menang diberikan hak untuk meminta bantuan kepada Pengadilan untuk melaksanakan putusan yang isi putusannya tidak dilaksanakan oleh pihak lawan. Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan putusan dengan cara Ketua Pengadilan memerintahkan Jurusita untuk menyita barang-barang pihak yang kalah. Nominal barang yang disita sebesar utang debitor dan biaya untuk melaksanakan putusan tersebut. Kepastian hukum mengenai mekanisme di atas diatur dalam Pasal 197 HIR bahwa “Jika tindakan debitor menolak untuk dilaksanakan eksekusi, baik berdasarkan titel eksekutorial maupunparate eksekusi, kreditor diperkenankan mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk:

1. Penetapan *aanmaning*;

⁶³ *Ibid.*,

2. Penetapan sita eksekusi dan lelang eksekusi terhadap objek jaminan fidusia (landasan yuridisnya, yaitu sertifikat jaminan fidusia yang telah didaftarkan sebelumnya).⁶⁴

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 47